



**P U T U S A N**

Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Bjm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mulyadi als Imul Bin Abdul Hamid
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/10 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kelayan A II No. 29 Rt. 021 Rw. 002  
Kelayan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin  
Selatan Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Mulyadi als Imul Bin Abdul Hamid ditangkap pada tanggal 11 Januari 2022;

Terdakwa Mulyadi als Imul Bin Abdul Hamid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum MUHAMMAD AKBAR, SH, berkantor di Jalan Brigjen H. Hasan Basry No.37 Gedung KADIN Lt.2, Alalak Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 April 2022 Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Bjm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 5 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 5 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MULYADI Als IMUL Bin ABDUL HAMID bersalah melakukan tindak pidana “ *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MULYADI Als IMUL Bin ABDUL HAMID dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 12 (dua belas) paket sabu berat kotor 7,76 gram (berat bersih 5,58 gram).
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk GIANI VERSACE
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru No. WA : 0819 – 3920 – 7447.Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).  
Dirampas untuk Negara
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair :**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa MULYADI Als IMUL Bin ABDUL HAMID pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 17.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Kelayan A II No. 29 Rt. 021 Rw. 002 Kelayan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 terdakwa telah membeli sabu kepada Sdr. AMAT SAPI dengan sistem pembayaran apabila sabu telah laku terjual, kemudian sabu dibagi terdakwa menjadi 13 (tiga belas) paket dan setelah itu 1 (satu) paket diambil terdakwa untuk dibagi lagi menjadi 2 (dua) yaitu untuk 1 (satu) paket sabu dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dan 1 (satu) paket lagi telah laku dijual terdakwa dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa sabu sebanyak 12 (dua) paket disimpan terdakwa untuk dijual kepada pembeli dan pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 17.45 Wita ketika terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jalan Kelayan A II No. 29 Rt. 021 Rw. 002 Kelayan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin kemudian tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi RENALDI PRATAMA JAYA, SH dan saksi RYANTORO DA, SH yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi aktifitas transaksi jual beli dan peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh terdakwa dan saat petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa waktu itu menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Giani Versace dibawah kasur didalam kamar terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dompet tersebut berisi 12 (dua belas) paket sabu dengan berat kotor 7,76 gram (berat bersih 5,58 gram) dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru dengan nomor WA 0819-3920-7447 yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi narkotika, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu tersebut

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun terdakwa tidak memilikinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

Adapun sabu tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.00546/NNF/2022 tanggal 26 Januari 2022 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu SODIQ HARTOMO, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## Subsidiar:

----- Bahwa ia terdakwa MULYADI Als IMUL Bin ABDUL HAMID pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 17.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Kelayan A II No. 29 Rt. 021 Rw. 002 Kelayan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Berawal petugas Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi RENALDI PRATAMA JAYA, SH dan saksi RYANTORO DA, SH sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi aktifitas transaksi jual beli dan peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh terdakwa dan menindak lanjuti informasi tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 17.45 petugas mendatangi kerumah terdakwa yang beralamat di Jalan Kelayan A II No. 29 Rt. 021 Rw. 002 Kelayan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan saat petugas berada di rumah terdakwa kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Giani Versace dibawah kasur didalam kamar terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dompet tersebut berisi 12 (dua belas) paket sabu dengan berat kotor

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Bjm



7,76 gram (berat bersih 5,58 gram) dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru dengan nomor WA 0819-3920-7447 yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi narkoba, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu tersebut namun terdakwa tidak memilikinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

Adapun sabu tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.00546/NNF/2022 tanggal 26 Januari 2022 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu SODIQ HARTOMO, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I.

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang wajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RENALDI PRATAMA JAYA, S.H. BIN SUMADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas di Subdit III Ditresnarkoba Polda Kalsel jabatan anggota unit lapangan / penyelidik. Yang bertugas sebagai penindak atau kegiatan represif terhadap suatu peristiwa tindak pidana narkoba di Wilkum Polda Kalsel.
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Sdr MUYADI Als IMUL Bin ABDUL HAMID pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar jam 17.45 Wita di Jalan Kelayan A II No. 29 Rt. 021 Rw. 002 Kel. Murung Raya Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.
- Bahwa benar Sdr. MUYADI Als IMUL Bin ABDUL HAMID ditangkap karena telah menyimpan, memiliki, menjual dan membeli narkoba golongan I jenis sabu.
- Bahwa saat melakukan penggeledahan tempat tinggal dirumah yang ditinggali Sdr MUYADI Als IMUL Bin ABDUL HAMID di Jalan Kelayan A II No. 29 Rt. 021 Rw. 002 Kel. Murung Raya Kec. Banjarmasin Selatan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Banjarmasin, ditemukan barang bukti narkoba sebanyak 12 (dua belas) paket sabu berat kotor 7,76 gram (berat bersih 5,58 gram) dan Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam merk GIANI VERSACE yang berada dibawah kasur dan berada didalam kamar rumah yang ditempati Sdr MULYADI Als IMUL Bin ABDUL HAMID, dan diakui barang bukti narkoba jenis sabu tersebut disimpan sendiri dan milik Sdr. MULYADI Als IMUL Bin ABDUL HAMID, kemudian saat petugas melanjutkan pengeledahan di TKP tersebut kembali ditemukan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru No. WA : 0819 – 3920 – 7447 di atas meja yang diakui adalah alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu.

- Bahwa dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkoba golongan I jenis sabu Sdr. MULYADI Als IMUL Bin ABDUL HAMID tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang.
- Bahwa saat petugas melakukan pengeledahan tempat tinggal dirumah yang ditinggali Sdr. MULYADI Als IMUL Bin ABDUL HAMID di Jalan Kelayan A II No. 29 Rt. 021 Rw. 002 Kel. Murung Raya Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, petugas sudah menunjukkan surat pengeledahan tempat tinggal dan disaksikan oleh saksi warga di lingkungan setempat.
- Bahwa dalam penangkapan petugas sudah menunjukkan surat perintah yang mendukung tugas dilapangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. RYANTORO DIVER ASJADAR, S.H. Bin JOKO KRISMANTORO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas di Subdit III Ditresnarkoba Polda Kalsel jabatan anggota unit lapangan / penyelidik. Yang bertugas sebagai penindak atau kegiatan represif terhadap suatu peristiwa tindak pidana narkoba di Wilkum Polda Kalsel.
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Sdr MULYADI Als IMUL Bin ABDUL HAMID pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar jam 17.45 Wita di Jalan Kelayan A II No. 29 Rt. 021 Rw. 002 Kel. Murung Raya Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. MULYADI Als IMUL Bin ABDUL HAMID ditangkap karena telah menyimpan, memiliki, menjual dan membeli narkoba golongan I jenis sabu.
- Bahwa saat melakukan penggeledahan tempat tinggal dirumah yang ditinggali Sdr MULYADI Als IMUL Bin ABDUL HAMID di Jalan Kelayan A II No. 29 Rt. 021 Rw. 002 Kel. Murung Raya Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, ditemukan barang bukti narkoba sebanyak 12 (dua belas) paket sabu berat kotor 7,76 gram (berat bersih 5,58 gram) dan Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam merk GIANI VERSACE yang berada dibawah kasur dan berada didalam kamar rumah yang ditempati Sdr MULYADI Als IMUL Bin ABDUL HAMID, dan diakui barang bukti narkoba jenis sabu tersebut disimpan sendiri dan milik Sdr. MULYADI Als IMUL Bin ABDUL HAMID, kemudian saat petugas melanjutkan penggeledahan di TKP tersebut kembali ditemukan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru No. WA : 0819 – 3920 – 7447 di atas meja yang diakui adalah alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu.
- Bahwa dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkoba golongan I jenis sabu Sdr. MULYADI Als IMUL Bin ABDUL HAMID tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang.
- Bahwa saat petugas melakukan penggeledahan tempat tinggal dirumah yang ditinggali Sdr. MULYADI Als IMUL Bin ABDUL HAMID di Jalan Kelayan A II No. 29 Rt. 021 Rw. 002 Kel. Murung Raya Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, petugas sudah menunjukkan surat penggeledahan tempat tinggal dan disaksikan oleh saksi warga di lingkungan setempat.
- Bahwa dalam penangkapan petugas sudah menunjukkan surat perintah yang mendukung tugas dilapangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar jam 17.45 Wita di Jalan Kelayan A II No. 29 Rt. 021 Rw. 002 Kel. Murung Raya Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, karena saat

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas melakukan pengeledahan petugas menemukan narkoba golongan I jenis sabu.

- Bahwa saat petugas melakukan pengeledahan tempat tinggal terdakwa di Jalan Kelayan A II No. 29 Rt. 021 Rw. 002 Kel. Murung Raya Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, petugas menemukan 12 (dua belas) paket sabu berat kotor 7,76 gram (berat bersih 5,58 gram), Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam merk GIANI VERSACE yang berada dibawah kasur dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru No. WA : 0819 – 3920 – 7447 yang menjadi alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu diatas meja didalam kamar rumah.
- Bahwa untuk 12 (dua belas) paket sabu berat kotor 7,76 gram (berat bersih 5,58 gram) adalah sabu yang sebelumnya dibeli dari sdr. AMAT SAPI pada hari senin tanggal 10 Januari 2022.
- Bahwa terdakwa menerima sabu dari AMAT SAPI dengan cara mengambil dompet hitam yang dilempar oleh nya di samping jalan Kelayan A II No. 29 Kel. Murung Raya Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, kemudian setelah diambil dompet tersebut berisi 13 paket sabu.
- Bahwa dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkoba jenis sabu tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang.
- Bahwa saat petugas melakukan pengeledahan petugas sudah menunjukkan surat tugas serta surat pengeledahan tempat tinggal dan disaksikan oleh saksi dari warga masyarakat di lingkungan setempat.
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua belas) paket sabu berat kotor 7,76 gram (berat bersih 5,58 gram).
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk GIANI VERSACE
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru No. WA : 0819 – 3920 – 7447.
- Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 17.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Kelayan A II No. 29 Rt. 021 Rw. 002 Kelayan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, bermula pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 terdakwa telah membeli sabu kepada Sdr. AMAT SAPI dengan sistem pembayaran apabila sabu telah laku terjual, kemudian sabu dibagi terdakwa menjadi 13 (tiga belas) paket dan setelah itu 1 (satu) paket diambil terdakwa untuk dibagi lagi menjadi 2 (dua) yaitu untuk 1 (satu) paket sabu dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dan 1 (satu) paket lagi telah laku dijual terdakwa dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa sabu sebanyak 12 (dua) paket disimpan terdakwa untuk dijual kepada pembeli dan pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 17.45 Wita ketika terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Kelayan A II No. 29 Rt. 021 Rw. 002 Kelayan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, kemudian tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi RENALDI PRATAMA JAYA, SH dan saksi RYANTORO DA, SH yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi aktifitas transaksi jual beli dan peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh terdakwa dan saat petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa waktu itu menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Giani Versace dibawah kasur didalam kamar terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dompet tersebut berisi 12 (dua belas) paket sabu dengan berat kotor 7,76 gram (berat bersih 5,58 gram) dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru dengan nomor WA 0819-3920-7447 yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu tersebut namun terdakwa tidak memilikinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa adapun sabu tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.00546/NNF/2022 tanggal 26 Januari 2022 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu SODIQ HARTOMO, S.Si. M.Si ternyata

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Bjm



sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Lebih Dari 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungungkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas atau kedudukan tertentu.

Berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Para Terdakwa selama dalam persidangan, maka yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama MULYADI Als IMUL Bin ABDUL HAMID dimana identitas secara lengkap terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara pemeriksaan terdakwa serta saksi-saksi yang tertuang dalam berkas perkara dan dalam surat dakwaan, terdakwa sebagai manusia dewasa, sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, disamping itu di dalam perkara ini dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun alasan pembena yang dapat menghapus tindak pidana yang terdakwa lakukan.

Dari uraian tersebut unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi.

## Ad.2. Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam hal ini adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, harus setahu dan seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa, serta dengan adanya barang bukti di depan persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Giani Versace di bawah kasur di dalam kamar terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dompet tersebut berisi 12 (dua belas) paket sabu dengan berat kotor 7,76 gram (berat bersih 5,58 gram), dan pada saat ditanyakan petugas kepolisian mengenai ijin untuk memiliki, terdakwa tidak dapat menunjukkannya. terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik itu dari dokter atau pun Menteri Kesehatan / Instansi terkait.

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu. maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" terpenuhi.

## Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Lebih Dari 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif maka keseluruhan unsur ini tidak perlu dibuktikan semua.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa sendiri, serta dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya barang bukti di depan persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 17.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Kelayan A II No. 29 Rt. 021 Rw. 002 Kelayan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, bermula pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 terdakwa telah membeli sabu kepada Sdr. AMAT SAPI dengan sistem pembayaran apabila sabu telah laku terjual, kemudian sabu dibagi terdakwa menjadi 13 (tiga belas) paket dan setelah itu 1 (satu) paket diambil terdakwa untuk dibagi lagi menjadi 2 (dua) yaitu untuk 1 (satu) paket sabu dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dan 1 (satu) paket lagi telah laku dijual terdakwa dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa sabu sebanyak 12 (dua) paket disimpan terdakwa untuk dijual kepada pembeli dan pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 17.45 Wita ketika terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Kelayan A II No. 29 Rt. 021 Rw. 002 Kelayan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, kemudian tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi RENALDI PRATAMA JAYA, SH dan saksi RYANTORO DA, SH yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi aktifitas transaksi jual beli dan peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh terdakwa dan saat petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa waktu itu menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Giani Versace dibawah kasur didalam kamar terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dompet tersebut berisi 12 (dua belas) paket sabu dengan berat kotor 7,76 gram (berat bersih 5,58 gram) dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru dengan nomor WA 0819-3920-7447 yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu tersebut namun terdakwa tidak memilikinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa adapun sabu tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.00546/NNF/2022

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Januari 2022 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu SODIQ HARTOMO, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut dengan demikian unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Lebih Dari 5 (Lima) Gram" tidak terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair tidak terbukti maka Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiair melanggar pasal 112 ayat (2) UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas atau kedudukan tertentu.

Berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Para Terdakwa selama dalam persidangan, maka yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama MULYADI Als IMUL Bin ABDUL HAMID dimana identitas secara lengkap terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara pemeriksaan terdakwa serta saksi-saksi yang tertuang dalam berkas perkara dan dalam surat dakwaan, terdakwa sebagai manusia dewasa, sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, disamping itu di

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dalam perkara ini dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus tindak pidana yang terdakwa lakukan.

Dari uraian tersebut unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi.

Ad.2. Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam hal ini adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, harus setahu dan seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa, serta dengan adanya barang bukti di depan persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Giani Versace di bawah kasur di dalam kamar terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dompet tersebut berisi 12 (dua belas) paket sabu dengan berat kotor 7,76 gram (berat bersih 5,58 gram), dan pada saat ditanyakan petugas kepolisian mengenai ijin untuk memiliki, terdakwa tidak dapat menunjukannya. terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik itu dari dokter atau pun Menteri Kesehatan / Instansi terkait.

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu. maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” terpenuhi.

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif maka keseluruhan unsur ini tidak perlu dibuktikan semua.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa sendiri, serta dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya barang bukti di depan persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 17.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Kelayan A II No. 29 Rt. 021 Rw. 002 Kelayan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, bermula pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 terdakwa telah membeli sabu kepada Sdr. AMAT SAPI dengan sistem pembayaran apabila sabu telah laku terjual, kemudian sabu dibagi terdakwa menjadi 13 (tiga belas) paket dan setelah itu 1 (satu) paket diambil terdakwa untuk dibagi lagi menjadi 2 (dua) yaitu untuk 1 (satu) paket sabu dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dan 1 (satu) paket lagi telah laku dijual terdakwa dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa sabu sebanyak 12 (dua) paket disimpan terdakwa untuk dijual kepada pembeli dan pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 17.45 Wita ketika terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Kelayan A II No. 29 Rt. 021 Rw. 002 Kelayan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, kemudian tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi RENALDI PRATAMA JAYA, SH dan saksi RYANTORO DA, SH yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi aktifitas transaksi jual beli dan peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh terdakwa dan saat petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa waktu itu menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Giani Versace dibawah kasur didalam kamar terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dompet tersebut berisi 12 (dua belas) paket sabu dengan berat kotor 7,76 gram (berat bersih 5,58 gram) dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru dengan nomor WA 0819-3920-7447 yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu tersebut namun terdakwa tidak memilikinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa adapun sabu tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.00546/NNF/2022

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Januari 2022 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu SODIQ HARTOMO, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut dengan demikian unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembeda maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadirkan di persidangan Majelis Hakim telah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, maka akan dinyatakan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika secara tidak sah.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MULYADI Als IMUL Bin ABDUL HAMID** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa MULYADI Als IMUL Bin ABDUL HAMID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Tanpa Hak Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Lebih Dari 5 (Lima) Gram**";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, dan denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 12 (dua belas) paket sabu berat kotor 7,76 gram (berat bersih 5,58 gram).
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk GIANI VERSACE
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru No. WA : 0819 – 3920 – 7447.

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

## **Dirampas untuk Negara;**

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari ....., tanggal ....., oleh kami, Heru Kuntjoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jamser Simanjuntak, S.H., M.H., Budi Hermanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ardiansyah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Fahrin Amrullah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd

Jamser Simanjuntak, S.H., M.H.

Ttd

Budi Hermanto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Heru Kuntjoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ardiansyah